

## Press release

### **Konflik lahan antara masyarakat pedesaan di Indonesia dan perusahaan kelapa sawit: Laporan terbaru menemukan bahwa pemerintah Indonesia belum efektif dalam menyelesaikan konflik.**

Laporan terbaru berjudul 'Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia: Evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian konflik' yang ditulis oleh peneliti dari KITLV Leiden, Universitas Andalas dan Wageningen University akan diluncurkan pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 09:00 WIB, di Hotel Ashley Jakarta dan dipresentasikan kepada Dr. Surya Tjandra (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN), Abet Nego Tarigan (Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) dan beberapa perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, industri kelapa sawit dan praktisi resolusi konflik.

Untuk mengikuti live streaming acara ini bisa dilihat di Channel Youtube [Epistema Institute](#).

Pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah melahirkan sekitar 4.000 konflik pertanahan menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN). Konflik-konflik lahan ini menjadi persoalan dan perhatian utama bagi semua pihak, studi terbaru ini menekankan, dan untuk itu mencari cara untuk menyelesaikan konflik-konflik ini secara efektif menjadi sangat penting, baik bagi masyarakat lokal, masyarakat adat dan bagi perusahaan perkebunan yang terlibat. Peneliti utama, Afrizal (Universitas Andalas):

**“Konflik-konflik ini adalah permasalahan yang mendesak: konflik-konflik ini menimbulkan berbagai kesulitan dan gangguan ekonomi bagi banyak penduduk pedesaan di Indonesia, dan juga berdampak pada biaya operasional dan kerusakan reputasi bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit”.**

Akademisi dari KITLV Leiden dan Universitas Wageningen di Belanda dan Universitas Andalas di Indonesia, bekerja sama dengan enam LSM Indonesia (Lembaga Gemawan, Walhi Sumbar, Walhi Kalteng, Scale Up, Epistema Institute dan HuMa) baru saja mempublikasikan temuan riset jangka panjang mereka, yang mereka gambarkan sebagai 'upaya kolaboratif skala besar pertama kali untuk mendokumentasikan konflik dalam jumlah besar'. Dalam mengatasi kebutuhan untuk memahami pola-pola umum konflik di sektor sawit, riset ini untuk pertama kalinya mendokumentasikan secara rinci penyebab, upaya resolusi konflik, dan hasil dari 150 kasus konflik. Studi ini dirancang untuk mengidentifikasi pelajaran-pelajaran yang bisa diambil terkait upaya-upaya apa saja yang sudah berhasil dan yang tidak dalam menyelesaikan sengketa lahan di sektor kelapa sawit, berdasarkan analisa mendetail terhadap 150 kasus di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

**Penelitian ini menemukan bahwa konflik kelapa sawit jarang terselesaikan.** Masyarakat telah mencari penyelesaian melalui tiga jalur utama – mediasi oleh pemerintah lokal, mengajukan tuntutan ke pengadilan dan mengirimkan pengaduan ke mekanisme Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Di 68 persen konflik yang diteliti, perwakilan masyarakat merasa tidak ada penyelesaian yang dicapai. Dan ketika konflik berhasil diselesaikan, prosesnya memakan waktu lama: rata-rata 9 tahun. Berdasarkan hal itu, laporan ini

menyimpulkan bahwa **mekanisme resolusi konflik yang tersedia sebagian besar belum efektif**. Peneliti utama Ahmad Dhiaulhaq (KITLV Leiden):

**“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik kelapa sawit. Karena konflik-konflik ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga keuntungan perusahaan, pemerintah Indonesia dapat dan harus berbuat lebih banyak lagi dalam membantu masyarakat mendapatkan penyelesaian atas keluhan-keluhan mereka”**.

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat cenderung menghindari untuk membawa keluhan mereka ke pengadilan karena seringkali tidak mendapat hasil. Dan ketika mereka menang di pengadilan (hanya dalam sembilan kasus), dalam lima kasus putusan tidak terimplementasikan. Sebaliknya, penelitian menemukan bahwa masyarakat sering (dalam 73% kasus) meminta bantuan kepada otoritas atau pemerintah lokal (seperti bupati, polisi atau camat) untuk membantu memediasi konflik mereka. Namun mediasi oleh pemerintah lokal ini cenderung tidak menghasilkan hasil yang efektif. Yang mendasari kurang efektifnya resolusi konflik ini adalah situasi yang oleh para peneliti disebut sebagai '*rightlessness*'— masyarakat seolah-olah tidak memiliki hak. Di satu sisi, pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat pedesaan atas tanah mereka masih kurang, dan di sisi lain, perlindungan hak-hak masyarakat yang sudah ada dalam undang-undang seringkali tidak ditegakkan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan perkebunan bisa mendapatkan izin konsesi yang begitu luas dari instansi pemerintah untuk mengubah area-area ini menjadi perkebunan sawit, memberikan mereka status yang tidak setara dalam bernegosiasi dengan masyarakat, yang umumnya tidak mampu menolak pengambilalihan tanah mereka. Peneliti utama Ahmad Dhiaulhaq:

**“Sebagian besar konflik yang kami pelajari melibatkan anggota masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka kehilangan tanah mereka tanpa memberikan persetujuan sebelumnya dan tanpa menerima kompensasi”**.

Keluhan-keluhan di tingkat lokal ini diperparah oleh seringnya perusahaan tidak menyediakan 20% kebun plasma kepada masyarakat tempatan seperti yang diwajibkan undang-undang, atau untuk memberikan bagi-hasil yang adil dari keuntungan dari skema plasma yang dijalankan perusahaan yang pendiriannya menggunakan atas nama masyarakat. Hubungan informal yang bersifat 'klientelistik' antara politisi-politisi lokal dan elit-elit perusahaan memperparah proses eksklusif sosial. Masalah-masalah ini menyebabkan munculnya sebagian besar konflik--yang penyebab utama ketiganya adalah ketidakpuasan para pekerja/buruh perkebunan terkait kondisi dan upah mereka.

Investigasi kami menemukan pola-pola ketidakjujuran dalam taktik-taktik yang seringkali digunakan oleh perusahaan dalam membujuk masyarakat agar mau menyerahkan tanah mereka, mulai dari penggunaan praktik suap, “membeli” kepala desa, pemalsuan tanda terima dan pernyataan persetujuan, intimidasi oleh makelar tanah setempat, hingga intimidasi dan kekerasan oleh polisi. Studi atas 150 kasus konflik menemukan ada 749 penangkapan warga, 243 orang terluka dan 19 kematian. Peneliti Utama Afrizal:

**“Kami menemukan kecenderungan yang mengkhawatirkan, aparat kepolisian setempat acapkali menangkap para pemimpin protes masyarakat. Bila dirata-ratakan, tiap-tiap konflik berujung pada penangkapan lima orang warga. Karena warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dan menyuarakan pendapat mereka, kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat ini, dalam banyak kasus, sangat tidak beralasan”.**

Mengingat temuan tentang tidak-efektifnya mekanisme-mekanisme resolusi konflik yang ada, laporan riset ini menggunakan penelitian ini untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memperkuat resolusi konflik di sektor kelapa sawit. Antara lain, laporan tersebut merekomendasikan perlunya membentuk lembaga-lembaga mediasi yang lebih independen dan multi-pihak, perlunya pemantauan yang lebih baik terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan, perlunya memastikan implementasi skema inti-plasma yang lebih efektif di lapangan, perlunya lebih menegakkan transparansi di sektor kelapa sawit dan untuk mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengakhiri berbagai upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan protes. Ahmad Dhiaulhaq:

**“Temuan kami menunjukkan bahwa bantuan LSM bagi masyarakat, misalnya dalam bentuk bantuan hukum (*legal aid*), pengorganisasian masyarakat, atau mediasi, dapat membantu penyelesaian konflik kelapa sawit.”**

**Laporan lengkap:**

**Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia: Evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian konflik**

Oleh: *Ward Berenschot, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes*, publikasi bersama KITLV Leiden, Universitas Andalas, Universitas Wageningen, Lembaga Gemawan, Scale Up, Walhi Sumatera Barat, Walhi Kalimantan Tengah, Epistema Institute dan HuMA.

Laporan (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) dapat diunduh di:

<https://www.kitlv.nl/palm-oil-conflicts-and-access-to-justice-in-indonesia/>

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

- Prof. Afrizal (Universitas Andalas): 0813-6309-9882 <afrizal\_2002au@yahoo.com>
- Asep Yunan Firdaus (Epistema Institute): 0816-207676 <asep.firdaus@epistema.or.id>